



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM ANGGOTA TIM PENILAI KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN LOMBA POS RONDA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan dan Lomba Pos Ronda di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, maka perlu diberikan honorarium Anggota Tim Penilai yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM ANGGOTA TIM PENILAI KEGIATAN PEMBINAAN DAN LOMBA POS RONDA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019.

### **Pasal 1**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai kegiatan Pembinaan dan Lomba Pos ronda di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, maka perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah dan penunjang operasional kegiatan.

### **Pasal 2**

Besaran honorarium Tim Penilai kegiatan Pembinaan dan Lomba Pos ronda di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah Sebesar Rp.460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

### **Pasal 3**

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan pada setiap pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019. NOMOR 52...